

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT pta DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial K a Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH

NELLY ANRIYANI BR PINEM NIM. 12070522896

PROGRAM S1 PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU **PEKANBARU** 2024

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya untuk kepentingan pendidikan,



Nama

Nim

Z

E A

Program Studi

Fakultas Judul

seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

: Nelly Anriyani Br Pinem

: 12070522896

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

> **DISETUJUI OLEH:** DOSEN PEMBIMBING

Dr.Hj.Sitti Rahmah, M.Si NIP. 19640508 199303 2 002

Mengetahui

DEKAN

Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI

Administrasi Negara

Mahyarni, S.E, M.M

SUL TAN SHAD NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si

NIP. 19781025 200604 1 002

karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



I

N

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Nelly Anriyani Br Pinem

: 12070522896

: Administrasi Negara

: Ekonomi dan Ilmu Sosial

: Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam

Kabupaten Siak

: 06 November 2024

Tim Penguji

Ketua Penguji Dr. Jhon Afrizal, S. HI, MA NIP. 19790911 201101 1 003

Penguji I Afrizal, S. Sos, M. Si NIP. 19690419 200701 1 025

Penguji II Weni Puji Hastuti, S. Sos, MKP NIP. 19810505 200604 2 006

Sekretaris Raegen Harahap, MA NIP. 19920511 202321 1 023

versity of Sultan Syarif Kasim Riau



Dilarang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

ini tanpa

mencantumkan dan menyebutkan sumber

Lampiran Surat:

: Nomor 25/2021 Nomor : 10 September 2021 Tanggal

SURAT PERNYATAAN

I

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Hak Cipta Dilindungi Nama

: Nelly Anriyani Br Pinem

NIM

: 12070522896

Tempat/Tgl. Lahir

: Lubuk Dalam, 24 Oktober 2024

Fakultas/Pascasarjana: Ekonomi dan Ilmu Sosial

Prodi

: Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Hmiah lainnya*:

Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKK) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

niversity of Sultan Syari

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

- 1. Penulisan Disertasi/Phesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
- 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
- 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
- terbukti dikemudian hari terdapat plagiat dalam bila penulisan 4. Apa Disertasi/Fhesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesua peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

> Pekanbaru, 30. September, 2024 Yang membuat pernyataan

Anritani Br Pinem

NIM: 12070922896

*pilih salah satu sasuai jenis karya tulis

⊚ Hak

K a

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN

11201111

(PKH) DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN SIAK

OLEH

NELLY ANRIYANI BR PINEM NIM. 12070522896

Program Keluarga Harapan (PKH) ini bertujuan untuk mengurangi beban RTSM dan diharapkan memutus rantai kemiskinan antar generasi. Penelitian ini dilakukan di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak serta faktor penghambatnya. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 yang meliputi: meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat (KPM), mengurangi beban pengeluaran, perubahan perilaku dan kemandirian keluarga penerima manfaat (KPM), serta mengurangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari beberapa sumber data yang telah dianalisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi pelaksanaan program keluarga harapan (PKH) terhadap kesejahteraan masyarakat yang ada di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari masyarakat yang merasakan dampak yang cukup positif dengan adanya prograam ini, namun ada beberapa hambatan dalam pelaksanaannya yaitu masih kurangnya pemahaman tentang program keluarga harapan bagi kelompok penerima manfaat, terjadinya nepotisme yang mana beberapa pihak masih lebih mementingkan keluarga/kerabatnya dibandingkan orang lain serta kegiatan p2k2 yang tidak berjalan dengan semestinya.

Kata Kunci: Implementasi, Program Keluarga Harapan, Kesejahteraan Masyarakat

Of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

i

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



N

2

milik UIN

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PROGRAM KELARGA HARAPAN (PKH) IN IMPROVING COMMUNITY WELFARE IN LUBUK DALAM DISTRICT IN SIAK REGENCY

BY

NELLY ANRIYANI BR PINEM NIM. 12070522896

Program Kelurga Harapan (PKH) aims to reduce the burden on RTSM and hopefully break the chain of poverty between generations. This research was conducted in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency. This research aims to determine the implementation of the Program Kelurga Harapan (PKH) on the welfare of the community in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency and the inhibiting factors. The indicators used in this research are based on Minister of Social Affairs Regulation Number 1 of 2018 which includes: improving the standard of living of beneficiary families, reducing the burden of expenditure, changing behavior and independence of beneficiary families, and reducing poverty. This research uses a descriptive method with a qualitative approach and data collection is carried out through observation, interviews and documentation. From several data sources that have been analyzed, it can be concluded that the implementation of Program Keluarga Harapan (PKH) on the welfare of the community in Lubuk Dalam Village, Lubuk Dalam District, Siak Regency is quite good, this can be seen from the community who feel quite a positive impact with This program exists, but there are several obstacles in its implementation, namely a lack of understanding about the family hope program for beneficiary groups, the occurrence of nepotism where some parties still prioritize their family/relatives over other people and p2k2 activities that do not run properly.

Keywords: Implementation, Program Keluarga Harapan, Community Welfare

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa na. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

Reim being theic Keniversity of Sultan Syarif Kasim Riau

ii



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis ini

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

KATA PENGANTAR

لبِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيبِ مِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul "Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak" yang penulis susun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata (S1) pada jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kemudian shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa dirindukan dan syafaatnya di hari akhir kelak.

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini, tidak luput dari kesulitan dan hambatan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penyusunan. Namun dukungan dari berbagai pihak sangatlah penting yang mendorong dan memotivasi kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Teristimewa kepada kedua orang tua saya, saya persembahkan karya tulis sederhana ini terutama ibunda tercinta Mardiah Br Ginting dan ayahanda Karim Pinem yang selalu menjadi penyemangat. Terimakasih telah melahirkan, merawat, mendidik serta limpahan do'a yang tak berkesudahan, dukungan dan kerja keras



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

untuk memenuhi kebutuhan penulis. Meskipun beliau tidak sempat merasakan pendidikan hingga bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis menjadi anak yang kuat dan tegar hingga penulis mampu menyelesaikan studinya.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penuh rasa hormat penyusunan mengucapkan terimakasih kepada :

- 1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektorat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2. Ibu Dr.Hj. Mahyarni, SE, MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si, selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 4. Bapak Mahsuri, MA, selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 5. Ibu Irdayanti, S.IP., M.A, selaku dosen pembimbing akademis yang telah memberikan pembinaan dan arahan selama perkuliahan.
- 6. Ibu Dr.,Hj. Sitti Rahmah, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang dengan sabar membimbing penulis dalam menulis skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik hingga selesai.
- 7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik UIN

Suska

- 8. Tenaga Kependidikan (kepala TU dan staff) Fakultas Ekonomi dan Ilmu
 Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

 9. Keluarga besar staf aparat Kecamatan Kampung/Desa serta masyarakat
 - Keluarga besar staf aparat Kecamatan, Kampung/Desa serta masyarakat
 Lubuk Dalam yang ikut serta membantu memberikan data informasi untuk
 penelitian ini.
 - 10. Kepada ketiga saudara penulis Ns. Lelly Mawarni Br Pinem, S.Kep (kakak), apt. Anri Alamsyah Primadana, S.Farm (abang) dan Hartanta Pinem (adik). Terimakasih atas segala hal yang sangat berarti dengan memberikan solusi, saran, dukungan maupun motivasi selama ini, serta doa-doa yang baik diberikan kepada penulis.
 - 11. Sahabat penulis yang jauh di berbagai kota, Dini Wulandari, Mia Ersa Audina Br Limbong, Mhd Syafri Sitepu, Hisar Purba. Terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendukung dalam segala hal. Semoga kita semua sukses bersama dan hidup bahagia.
 - 12. Sahabat penulis di kampus Afifah Yusuf, Dina Sahada, Nor Najmi, Nur Indah Sari, Selvi Indah Permata Putry dan Wella Dwi Ananda yang telah berjung bersama dan memberi dukunga, saran serta perhatian tebaik selama proses penyusunan skripsi di tanah rantauan.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, penyusunan skripsi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun penulis sudah berusaha semaksimal mungkin. Semoga dukungan, bimbingan dan kritikan yang diberikan oleh pihak-pihak diatas mendapatkan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan

State Islamic University on Su

(asim l

V

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

ilik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kritik dan saran guna untuk menyempurnakan penyusunan skripsi ini. Sehingga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam jurusan Administrasi Negara.

> Pekanbaru, 22 Agustus 2024 Penulis,

Nelly Anriyani Br Pinem NIM. 12070522896

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

vi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:



© Hak o

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR ISI

<u>C</u> .	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	
1.2 Rumusan Masalah	
√ 1.3 Tujuan Penelitian	
1.4 Manfaat Penelitian	14
№1.5 Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Konsep Kebijakan Publik	
2.2 Konsep Implementasi Kebijakan Publik	19
2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)	24
2.3.1 Definisi Program Keluarga Harapan (PKH)	24
2.3.2 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)	25
2.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan (PKH)	28
2.3.4 Mekanisme Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DT) Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	
2.3.5 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan (PKH)	
2.4 Konsep Kesejahteraan Masyarakat	
2.5 Pandangan IslamTentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan	(PKH) 37
2.6 Penelitian Terdahulu	39
2.7 Definisi Konsep	42
2.8 Konsep Operasional	43
2.9 Kerangka Berpikir	
BAB III METODE PENELITIAN 3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	45
3.1 Waktu dan Lokasi Penelitian	45
3.2 Jenis dan Tipe Penelitian	45
3.3 Sumber data	46
3.4 Metode Pengumpulan Data	46
3.5 Informan Penelitian	47
3.6 Analisis Data	47

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I
2)
$\overline{}$
0
22
0
a
-
=.
5
2
=
ī o
Ξ.
=
ď
0)
5
(0
I
\supset
0
2
_
9

$\stackrel{\rightharpoonup}{\cdot}$	H
	ak
ilaran	Cip
2	pta
0	
men	Dilin
0	0_
guti	H
=	9
9	\subseteq
sek	Und
a	an
gian	0
5	-Und
3	da
n B	0,0
bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa men	total .
9	
2	
7	
<u>a</u>	
3	
7	
S	
E.	
=	
an	
00	
3	
ner	
2	
an	
tum	
팢	
an	
0	
cantumkan dan m	
3	
len	
<	
ebu	
ebutkan s	
8	
S	
dmns	
9	
er:	

BAB IV GAMBARAN UMUM	19
4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak	19
5 4.1.1 Gambaran Umum Letak Geografis	50
4.1.2 Penduduk Kabupaten Siak	50
4.2 Sejarah Singkat Desa Lubuk Dalam	51
4.2.1 Kondisi Demografi Desa	
= 4.2.2 Jumlah Penduduk.	52
4.2.3 Tugas Dan Fungsi Pejabat Pemerintah Desa	52
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
5.1 Identitas Responden	56
75.2 Meningkatkan Taraf Hidup Keluarga Penerima Manfaat	57
5.3 Mengurangi Beban Pengeluaran	
5.4 Perubahan Perilaku Dan Kemandirian KPM	59
5.5 Mengurangi Kemiskinan	74
5.6 Faktor Penghambat Pelaksanaan PKH7	
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	31
6.1 Kesimpulan	31
6.2 Saran	
DAFTAR PUSTAKA	32
LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH	6
Tabel 1.2 Komponen Penerima PKH	7
Tabel 1.3 Jumlah KPM Kabupaten Siak	11
Tabel 1.4 Jumlah KPM PKH di Kecamatan Lubuk Dalam	11
Tabel 1.5 Jumlah RTSM di Kecamatan Lubuk Dalam	12
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	39
Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian	43
Tabel 3.1 Informan Penelitian	47
Tabel 5.1 Identitas Informan dari Perangkat Kebijakan	56
Tabel 5.2 Identitas Informan dari Peserta Penerima PKH	56
Tabel 5.3 Identitas RTSM Yang Tidak Menerima PKH	57

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ix

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Informasi Teknis Pengajuan PKH Dan Kriteria Penerima PKH	8
Gambar 2.1 Mekanisme Alur Distribusi DTKS	29
Gambar 2.2 Kerangka Berpikir	.41
Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam	52
Gambar 5.1 Kegiatan P2K2 oleh Pendamping PKH	68

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

X

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

versity of

Sultan Syarif Kasim Riau



Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia sebagai pemilik kekuasaan di Indonesia memiliki aturan dalam menyelenggarakan pemerintahannya, peraturan tertinggi dalam pemerintah Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea IV yang berbunyi.

"Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial".

Dalam menjalankan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pemerintah pusat menggunakan asas desentralisasi, dekonsentralisasi dan asas tugas pembantuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan dalam menjalankan pemerintahan daerah digunakan asas otonomi dan tugas pembantu yang diantaranya yaitu:

Desentralisasi, yaitu penyelenggaraan wewenang pemerintah oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dekonsentrasi, yaitu penyebaran atau pemancaran kewenangan pusat kepada petugasnya yang tersebar di wilayah-wilayah untuk melaksanakan kebijakan pusat. Dan adanya pelimpahan kewengan yang secara fungsional dari pejabat atasan (dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tugas Pembantu, yaitu berupa penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagaian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewengan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerak Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. (Almasri & Alkadafi, 2022)

Dengan adanya otonom daerah ini di harapkan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatan dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintahan daerah diharapkan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang dalam memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang di sertai dengan pertanggung jawaban publik (masyarakat daerah) serta mempertanggung jawabkan kepada pemerintah pusat sebagai konsekuensi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, serta Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi point lampiran ke 46 tentang pelaksanaan transpalansi penyaluran bantuan langsung tunai bagi keluarga sangat miskin (KSM) yang diantaranya sebagai peserta Program Keluarga Harapan. (*penulisan selanjutnya adalah PKH*)

Kemiskinan merupakan masalah kompleks yang dihadapi oleh seluruh pemerintah yang ada di dunia ini. Kemiskinan yaitu dimana kondisi kurangnya kesejahteraan, pendapatan konvensional mengaitkan kesejahteraan terutama dengan kepemilikan barang. Sehingga masyarakat miskin diartikan sebagai mereka yang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membuat mereka berada diatas ambang minimal kategori sejahtera.

ard Kasim Kiai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Kemiskinan yang dialami seseorang atau suatu keluarga dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, seperti adanya disabilitas, tidak mempunyai jaminan sosial, tidak mempunyai modal atau keterampilan untuk berusaha, terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan tidak tersedianya lapangan kerja.

Pada dasarnya, masalah kemiskinan muncul ketika pendapatan manusia sampai pada tahap kesadaran untuk membandingkan antara tingkat kehidupan orang yang satu dengan orang yang lainnya, baik dalam status sosial maupun status ekonominya. Sejak adanya sikap perbandingan tersebut, kemudian membuat manusia sadar akan perbedaan kaya dan miskin. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa warga yang tidak mengetahui prinsip perbandingan strata maka tidak akan dijumpai kesadaran tentang permaslahan kemiskinan.

Salah satu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan adalah dengan melalui program berbasis perlindungan sosial yaitu berupa program yang telah dikeluarkan pemerintah terkait tentang penanggulangan kemiskinan seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin (Askeskin), Bantuan Operasi Sekolah (BOS) dan Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dilaksanakan oleh Dinas Sosial yang merupakan salah satu instansi pemerintah yang bergerak di bidang sosial yang berupaya untuk mengembangkan sistem perlindungan terhadap warga miskin di Indonesia. Namun pada kenyataannya kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pemerintah kurang efektif dalam menanggulangi kemiskinan yang ada di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh Pemerintah adalah PKH. Program Keluarga Harapan yang merupakan program yang memberikan bantuan tunai kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM), dengan Dasar Pelaksanaan Program Keluarga Harapan ini Keputusan Menteri Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/-KESRA/IX/2007 tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan" tanggal 21 September 2007 dan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No.02A/HUK/2008 tentang "Tim Pengendalian Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008" tanggal 08 Januari 2008.Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Program Keluarga Harapan, serta Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Tujuan utama dari PKH ini adalah untuk mengurangi angka kemiskinan yang ada di Indonesia dan untuk memutuskan rantai kemiskinan, meningkatkan sumber daya manusia (SDM), meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia sejalan dengan upaya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan. Program serupa telah dilaksanakan dan cukup berhasil dibeberapa negara yang dikenal dengan istilah conditional cash transfers (CCT) atau bantuan tunai bersyarat. PKH bukan merupakan kelanjutan dari Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang diberikan untuk membantu rumah tangga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

yarif Kasim Riau

miskin mempertahankan daya belinya ketika pemerintah menyesuaikan harga BBM. PKH lebih ditujukan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial bagi masyarakat miskin.

Berdasarkan pengalaman negara lain, program serupa sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga yang hidup dalam kemiskinan. Namun tujuan uji coba misi PKH sendiri merupakan harapan jangka panjang yang bisa tercapai. Bukan berarti tujuan jangka panjang tersebut tidak ada gunanya, namun PKH jelas tidak bisa berdiri sendiri dalam mencapai tujuan tersebut. Perlu ada lagi program pengurangan sampah yang benar-benar berdaya guna sehingga kondisi pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Dari sudut pandang kebijakan sosial, PKH merupakan cikal bakal pengembangan sistem perlindungan sosial, khususnya bagi keluarga miskin. PKH mewajibkan rumah tangga sangat miskin (RTSM/KSM) untuk memeriksa status kesehatan ibu hamil, memberikan vaksinasi, dan memantau tumbuh kembang anak, termasuk menyekolahkan anak-anak. Hal ini akan berdampak pada perubahan perilaku RTSM/KSM mengenai pentingnya kesehatan dan pendidikan.Perubahan perilaku tersebut diharapkan juga akan berdampak pada anak usia sekolah RTSM/KSM yang bekerja. Sebaliknya hal ini menjadi tantangan utama pemerintah pusat dan daerah, untuk mrningkatkan pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi keluarga miskin dimanapun mereka berada.

Adapun besaran bantuan yang diberikan kepada masyarakat miskin pada peserta Program Keluarga Harapan yaitu sebai berikut :



Tabel 1.1 Besaran Bantuan Tunai Penerima PKH

Kriteria Bantuan	Jumlah Nominal Bantuan
Bantuan Ibu hamil/menyusui	Rp 2.400.000,-
Bantuan anak usia dibawah 6 tahun	Rp 2.400.000,-
Bantuan peserta pendidikan setara SD/sederajat	Rp 900.000,-
Bantuan peserta pendidikan setara SMP/sederajat	Rp 1.500.000,-
Bantuan peserta pendidikan setara SMA/sederajat	Rp 2.000.000,-
Bantuan penyandang disabilitas berat	Rp 2.400.000,-
Bantuan lanjut usia 70 tahun keatas	Rp 2.400.000,-

Sumber: (Kemensos RI, 2019) Buku Pedoman Umum Pelaksana PKH 2019

Program Keluarga Harapan adalah program yang memberikan bantuan tunai kepada masyarakat. Sebagai timbal baliknya, wajib memenuhi persyaratan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yakni pendidikan dan kesehatan. Padahal, PKH sendiri memiliki tujuan umum untuk meningkatkan aksesibilitas terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial dalam mendukung tercapainya kualitas hidup keluarga miskin. PKH diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dalam jangka pendek dan memutus rantai misi dalam jangka panjang. Karena dengan meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan dan mempertahankan mata pencaharian masyarakat akan memberikan peluang bagi masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas hidupnya.

y make and care and



0

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tabel 1.2 Komponen Penerima PKH

No	Komponen	Kriteria		
+1.	Kesehatan	 a. Ibu Hamil (kondisi seseorang yang sedang mengandung dengan jumlah kehamilan yang dibatasi maksimal dua kali kehamilan) b. Anak Usia Dini (anak dengan rentang usia 0-6 tahun yang belum bersekolah maksimal dua anak) 		
2.	Pendidikan	 a. Anak SD/MI Sederajat (seorang anak dengan usia 6 sampa dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun) b. Anak SMP/MTs Sederajat (seorang anak dengan usia 6 sampa dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun) c. Anak SMA/MA Sederajat (seorang anak dengan usia 6 sampa dengan 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun) 		
3.	Kesejahteraan Sosial	 a. Lanjut Usia (seseorang berusia 70 tahun ke atas dengan maksimal satu orang dan berada dalam keluarga) b. Penyandang Disabilitas Berat (penyandang disabilitas yang kedisabilitasnya sudah tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari yang sepanjang hidupnya bergantung kepada orang lain) tuna daksa dan 		

Sumber: Buku Pedoman Pelaksanaan PKH 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis ini

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Bantuan PKH diberikan 4 kali dalam setahun atau 3 bulan dan setiap keluarga mendapatkan bantuan yang berbeda sesuai dengan jumlah anggota keluarga yang masuk dalam Kategori Penerima Manfaat (KPM). Penerima bantuan akan mendapatkan bantuan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan syarat peserta memenuhi kewajibannya di bidang kesehatan yaitu pemeriksaan kesehatan ibu hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta timbang berat badan balita di posyandu. Sedangkan kewajiban dibidang pendidikan adalah mendaftarkan dan memastikan kehadiran ke satuan pendidikan sesua jenjang sekolah dasar dan menengah dengan memberi bantuan berupa beasiswa yang berupa uang tuna ataupun dengan memberi seragam dan alat tulis sekolah. Dan untuk komponen kesejahteraan sosial yaitu penyandang disabilitas dan lanjut usia mula 70 tahun keatas.

Selain mendapatkan bantuan dana, penerima PKH juga memerlukan pendamping, pendamping bagi PKM PKH diperlukan untuk mempercepat tercapainya salah satu tujuan PKH, yaitu menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat terkait pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Demi tercapainya tujuan tersebut pendamping sosial PKH mempunyai peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM.


Sebagaimana dimaksud pada pasal 49 (a) dan (b) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Pendamping Sosial memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran, serta melaksanakan pertemuan Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

satu kali setiap bulan agar RTSM lebih paham mengenai hak dan kewajibannya. Mengenai besaran dan pencairan dana bantuan masih terdapat keluarga penerima manfaat (KPM) yang bermasalah diantaranya besaran dana bantuan tidak siterima sesuai komponen dan masih terdapat bantuan KPM yang tidak cair. Implementasi proses pendampingan tidak hanya berfokus pada pendampingan perorangan KPM yang terkendala atau membutuhkan terhadap akses layanan, tetapi juga malalui pendampingan terhadap kelompok, pendampingan terhadap KPM dapat dilakukan oleh pendamping sosial PKH melalui Pertemuan Kelompok (PK) dan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2).

Gambar 1.1 Informasi Teknis Pengajuan PKH Dan Kriteria Penerima PKH



Sumber: website Kementerian Sosial RI

State Islamic Universi Pada gambar menjelaskan tentang informasi teknis pengajuan PKH dan kriteria/komponen yang mana pada tahap pengajuan ini tidak semua yang mengajukan diri dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) lolos mendapatkan bantuan sosial PKH, karena setiap program bantuan sosial mempunyai syarat dan mekanisme masing-masing yang telah ditentukan oleh penyelenggara program sesuai dengan variabel yang dibutuhkan dalam DTKS.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Kriteria penerima PKH dapat di bedakan berdasarkan komponen, yaitu komponen kesehatan, pendidikan dan kesejateraan sosial.

Indonesia merupakan Negara yang memiliki 38 Provinsi yang tersebar dari sabang sampai merauke, dan salah satunya yaitu Provinsi Riau yang terdiri dari 10 Kabupaten dan 2 Kota. Dimana Kabupaten Siak merupakan salah satu dari Kabupaten di Provinsi Riau. Program Keluarga Harapan dilaksanakan serentak di Indonesia pada tahun 2017 hanya saja program ini masuk ke Kabupaten Siak pada tahun 2015 dan dijalankan pada tahun 2016. Wilayah Kabupaten Siak mencakup daratan dan perairan dengan luas wilayahnya mencapai 8.556,09 Km2, menurut administrasi Kabupaten Siak memiliki 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dengan jumlah penduduk 477.064 jiwa (2023).

Salah satu Kecamatan di Kabupaten Siak yaitu Kecamatan Lubuk Dalam dimana terdapat satu desa atau kampung yang juga menjalankan PKH di desanya yaitu Kampung Lubuk Dalam. Kampung Lubuk Dalam merupakan salah satu kampung penerima bantuan PKH yang mana desa/kampung ini tergolong pada tipe desa berkembang yang mempunyai luas sekitar 8310 dari secara keseluruhan luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam yaitu sekitar ±22,993 ha. Jumlah penduduk desa/kampung Lubuk Dalam dengan total keseluruhan sebanyak 4.392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.067 jiwa dan perempuan sebanyak 2.325 jiwa.

Adapun Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang menerima bantuan dari Program Keluarga Harapan (PKH) tersebut dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini: arif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Tabel 1.3 Jumlah KPM PKH Kabupaten Siak 2021-2023

No	Kecamatan	Jumlah KPM 2021	Jumlah KPM 2022	Jumlah KPM
1	Bunga Raya	626	608	572
2	Dayun	488	464	392
3	Kandis	1.473	1.125	997
4	Kerinci Kanan	503	488	380
5	Koto Gasib	664	599	585
6	Lubuk Dalam	555	424	391
7	Mempura	387	309	294
8	Minas	822	796	816
9	Pusako	220	194	157
10	Sabak Auh	442	402	414
11	Siak	504	479	466
12	Sungai Apit	1.776	1.621	1.588
13	Sungai Mandau	177	150	132
14	Tualang	1.649	1.594	1.608

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Siak 2024

Tabel 1.4 Jumlah Penerima PKH di Kec Lubuk Dalam Kab Siak 2021-2023

Kampung	Jumlah KPM 2021	Jumlah KPM 2022	Jumlah KPM 2023
Empang Baru	85	64	54
Lubuk Dalam	136	85	74
Rawang Kao	52	47	45
Rawang Kao Barat	38	25	25
Sialang Baru	73	52	47
Sialang Palas	55	49	52
Sri Gading	116	100	94
Jumlah	555	424	391
	Lubuk Dalam Rawang Kao Rawang Kao Barat Sialang Baru Sialang Palas Sri Gading Jumlah	Empang Baru 85 Lubuk Dalam 136 Rawang Kao 52 Rawang Kao Barat 38 Sialang Baru 73 Sialang Palas 55 Sri Gading 116	Empang Baru 85 64 Lubuk Dalam 136 85 Rawang Kao 52 47 Rawang Kao Barat 38 25 Sialang Baru 73 52 Sialang Palas 55 49 Sri Gading 116 100 Jumlah 555 424

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Tabel 1.4 diatas menyatakan bahwa pada tahun 2021-2023 di Kecamatan Lubuk Dalam terdapat 7 kampung yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan di tahun 2021sebanyak 555 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), tahun 2022 sebanyak 424 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan jumlah penerima bantuan PKH tahun 2023 penerima manfaat program tersebut dari tahun ke tahun mengalami pengurangan. Hal ini disebabkan sudah tidak ada komponen dimana keluarga sudah mencapai kesejahteraan, keluarga sudah mandiri, serta tidak terdaftar/pindah tanpa pemberitahuan.

Tabel 1.5 Jumlah RTSM di Kec Lubuk Dalam Kab Siak 2021-2023

No	Kampung	Jumlah RTSM 2021	Jumlah RTSM 2022	Jumlah RTSM 2023
1	Empang Baru	97	69	63
2	Lubuk Dalam	155	92	90
3	Rawang Kao	68	59	55
4	Rawang Kao Barat	42	37	39
5	Sialang Baru	93	61	63
6	Sialang Palas	64	52	52
7	Sri Gading	133	121	117

Sumber : Kantor Kecamatan Lubuk Dalam 2024

Program Keluarga Harapan di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak ini dalam pelaksanannya sudah berjalan sebagaimana mestinya, namun masih terjadi permasalahan sehingga terdapat beberapa fenomenafenomena yang terjaadi diantaranya adalah:

Sultan Syarif Kasim Riau Kurangnya pemahaman tentang PKH bagi peserta PKH di desa Lubuk Dalam. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi pihak PKH dengan aparat desa.

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

- b. Masih ada oknum yang lebih mendahulukan kerabatnya dibandingkan peserta penerima manfaat lainnya.

 C. Pendamping yang kurang memaksimalkan tugasnya dimana dalam
- c. Pendamping yang kurang memaksimalkan tugasnya, dimana dalam pelaksanaan sosialisasi pertemuan peningkatan kemampuan keluarga dilakukan oleh Pendamping PKH hanya dilakukan pada saat adanya tambahan penerima manfaat dari program PKH dan ketika jadwal pencairan dana terkadang hanya datang untuk dokumentasi saja.

Diharapkan melalui berbagai program yang telah dilaksanakan, keistimewaan dapat dihilangkan, namun permasalahan kemiskinan ternyata tidak dapat diatasi sepenuhnya. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai Program Keluarga Harapan serta pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan melalui penelitian dengan judul "Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak".

1.2 Rumusan Masalah

Kan Syarif Kasim Riau

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Bagaimana Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk

 Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak?
- Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Dalam?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- 1. Untuk mengetahui bentuk Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.
- 2. Untuk mengetahui dampak dari faktor Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap masyarakat yang ada di Desa Lubuk Dalam.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dalam membahas pengaruh Program Keluarga Harapan terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi masyarakat serta bahan referensi bagi peneliti dan pihak yang tertarik.

2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan yang positif bagi pemerintah Kabupaten Agam dalam mengambil keputusan terkait pengaruh pelaksanaan PKH terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan penelitian ini, maka dibuat sistematika penulisan sebagai berikut:

State Islamic Univers

ly of Sulpan Syarif Kasim Riau



X a

tate

University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I : PENDAHULUAN

> Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

> Bab ini terdiri teori-teori yang digunakan dalam penelitian yang mana juga diuraikan tetang landasan teori, pandangan islam, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, definisi konsep, konsep operasional variabel penelitian dan teknik pengukuran.

: METODE PENELITIAN **BAB III**

> Bab ini terdiri dari lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

> Bab ini menjelaskan kondisi geografis, gambaran umum wilayah tempat penelitian dan struktur organisasi.

Islam **BAB V** : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

> Bab ini mencakup hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah dikumpulkan dengan menguraikan hasil penelitian dan membahas hasil penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya untuk kepentingan pendidikan karya ilmiah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

BAB VI

: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dari pembahsan data penelitian yang telah diolah, serta memberikan saran yang sehubungan dengan kesimpulan penelitian.

cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Thomas R. Dye berpendapat "is whatever govenments choose to do or not to do" bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Karena pemerintah melakukan banyak hal, dimana mereka mengatur konflik dalam masyarakat, mengorganisir masyarakat untuk melakukan konflik dengan masyarakat lain, mendistribusikan layanan dan mengambil uang dari masyarakat dalam bentuk pajak. Dengan demikian, kebijakan publik dapat mengatur perilaku, mengatur birokrasi, mendistribusikan manfaat atau memungut pajak ataupun semua hal tersebut sekaligus. (Anggara, 2016)

Jenkins dalam (Michael Hill) memandang kebijakan sebagai "a set of interrelated decisions concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation" (kebijakan itu sebagai seperangkat keputusan yang saling terkait mengenai pemilihan dari tujuan dan sarana untuk mencapainya dalam situasi).

Menurut Nugroho dalam (Handoyo 2012) mendefinisikan bahwa kebijakan publik merupakan adalah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Sebab negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau kelompok orang yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja.

Dunn dalam (Maulana & Nugroho 2021). Mendefinisikan kebijakan publik sebagai suatu rangkaian kegiatan atau langkah tindakan, didalamnya terdapat asim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis ini

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

2iltan

Syarif Kasim Riau

proses yang diatur menurut urutan waktu. Dengan membagi proses pembuatan kebijakan dengan lima tahapan yaitu :

Identifikasi masalah, yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam pembangunan dengan mengikuti beberapa kriteria antara lain menganalisis data, sampel dan data stastistic, model simulasi, analisis sebab akibat dan tekni k peramalan.

Formulasi, usulan kebijakan yang mencakup faktor-faktor strategi, yang bersifat umum, kemantapan teknologi dan analisis dapat lingkungan.

- 3. Adopsi, mencakup analisis kelayakan politik, gabungan dari beberapa teori politik dan penggunaan teknik penganggaran.
- 4. Aplikasi, yaitu pelaksanaan program yang mencakup bentuk bentuk organisasi, jadwal, penjabaran keputusan, penetapan, dan pelaksanan.
- 5. Evaluasi, mencakup penggunaan metode-metode eksperimental, sistem informasi, auditing dan evaluasi mendadak.

Menurut Ramdhani dan Muhammad dalam (Thoha 2012) mendefinisikan kebijakan publik yaitu :

Kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku/ tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.

Kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kebijakan publik berkenan dengan aktivitas yang sengaja dilakukan seacar sadar dan terukur oleh pemerintah.

Dan yang terakhir kebijakan dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah-masalah tertentu atau yang sifatnya negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

Ka Menurut Winarno dan Wahab dalam (Tefa, 2016) yang sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering diperuntukkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals), program, keputusan, undang-undang, ketentuan-ketentuan, standart, proposal dan grand design.

Dengan demikian, kebijakan dapat digambarkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan tertentu dan upaya menyelesaikan permasalahan dengan cara tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Kebijakan pada umumnya bersifat mendasar, karena hanya memberikan pedoman umum sebagai dasar tindakan yang harus diambil untuk mencapai tujuan tertentu.

Konsep Implementasi Kebijakan Publik 2.2

Kebijakan yang diimplementasikan yang mengandung resiko gagal. Menurut Hogwood dan Gunn dalam Wahab (2012) untuk itu kegagalan kebijakan dapat dibagi kedalam pengertian yang diantaranya yaitu *policy failure* dalam 2 kategori adalah, tidak terimplementasikan (non implementation) dan implementasi yang tidak berhasil (unsuccesful implementation).

Sy Kegagalan kebijakan kategori pertama adalah kegagalan kebijakan yang disebabkan oleh pelaksanaan yang tidak sesuai rencana yang telah ditetapkan Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

dalam panduan pelaksanaan kebijakan yang disebabkan oleh kesalahan perumusan kebijakan menyangkut sumber dana yang dijadikan sumber anggaran kegiatan, belum tersedianya tenaga implementator yang kompeten sebagaimana yang ditetapkan oleh kebijakan, atau hambatan yang timbul diluar jangkauan perumusan kebijakan seperti bencana alam, fluktuasi nilai uang dalam dan luar negeri, kondisi sosial politik dalam dan luar. Dimana kegagalan implementasi kebijakan ini terjadi disebabkan oleh:

- a. Pelaksanaan yang kurang baik (bad execution)
- b. Kebijakannya sendiri yang memang jelek (bad policy)
- c. Kebijakan yang bernasib jelek (bad luck).

Edward III (1980) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat untuk mengurangi masalah yag merupakan sasaran kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sakalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik, bahkan juga kebijakan yang cemerlang diimplementasikan dengan kurang baik, cenderung akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan.

Model Edward ini menyarankan bahwa untuk efektifitasnya implementasi kebijakan disarankan memperhatikan empat isu pokok yakni: *communication*, *resource*, *disposition or attitudes*, *and bureaucratic structures*. Isu pertama adalah komponen komunikasi maksudnya bagaimana isi kebijakan dikomunikasikan kepada masyarakat dan pelaksana kebijakan. Isu kedua adalah komponen

Kasim Ki

tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

В.

Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini

ketersediaan sumberdaya untuk melaksanakan kebijakan. Isu ketiga adalah komponen sikap para pihak yang terlibat dalam kebijakan. Isu keempat adalah komponen struktur dan hierarki organisasi pelaksana kebijakan.

George C. Edward (dalam Anggara (2015)) menyatakan bahwa ada empat variabel saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam menentukan keberhasilan ataupun kegagalan implementasi yang diantaranya adalah:

Pertama yaitu komunikasi yang memiliki peran yang cukup penting untuk menentukan keberhasilan kebijakan publik dalam implementasinya. Salah satu kelemahan dalam proses kebijakan publik ini, dimana khususnya di Indonesia. Salah satu faktornya yaitu lemahnya komunikasi yang sebenarnya tidak hanya terjaadi pada saat implementasinya, tetapi juga terjadi pada saat formulasi. Ada tiga indikator keberhasilan komunikasi dalam konteks kebijakan publik yaitu:

a. Transmisi, masalah transmisi sering terjadi ketika pelaksana tidak menyetujui kebijakan dengan mendistorsikan perintah kebijakan atau menutup komunikasi yang diperlukan.

Kejelasan, yang bertujuan dengan cara yang digunakan dalam sebuah kebijakan merupakan hal yang mutlak agar dapat diimplementasikan sebagimana yang telah diputuskan.

Konsistensi, implementasi yaitu perintah yang diberikan pelaksanaan dalam komunikasi haruslah konsisten. Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan. (Agustino, 2020)

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

a.

b.

S:uska

d.

Kedua yaitu sumber daya yang diperlukan dalam implementasi menurut

Edward III yaitu:

Staf yang jumlahnya dan kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan

Informasi yang berkaitan dengan cara melaksanakan kebijakan dan data yang

berkaitan dengan kebijakan yang akan dilaksanakan.

Kewenangan yang diperlukan bagi implementor sangat bervariasi bergantung

pada kebijakan yang harus dilaksanakan.

Fasilitas fisik termasuk hal yang penting bagi keberhasilan implementasi

kebijakan yang berupa sarana dan prasarana pendukung diperlukan untuk

memperlancar proses komunikasi kebijakan. Sebab tanpa fasilitas fisik yang

memadai, implementasi juga tidak akan efektif.

Ketiga yaitu disposisi, sikap pelaksana terhadap kebijakan atau program

yang akan dilaksanakan, karena setiap kebijakan menuntut pelaksana mempunyai

keinginan dan komitmen yang kuat untuk mencapai tujuan kebijakan yang

diharapkan.

Kognisi yaitu seberapa jauh pemahaman pelaksana terhadap kebijakan.

Ketidakmampuan administratif dari pelaksana kebijakan dimana

ketidakmampuan dalam menanggapi kebutuhan dan harapan yang disampaikan

oleh masyarakat dapat menyebabkan pelaksanaan suatu program tidak efektif.

Arahan dan tanggapan pelaksanaan yang meliputi penerimaan,

ketidakberpihakan ataupun penolakan pelaksana dalam menyikapi

kebijaksanaan.

Kasim Riau

Tanggapan pelaksana.



Kasim Riau

Keempat struktur birokrasi yang menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang mengatur tata aliran pada pekerjaan diantara para pelaksana dan terlebih jika pelaksana program melibatkan lebih dari satu intuisi. (Anggara, 2016))

Model ini menekankan bahwa efektifitas suatu kebijkan bergantung pada empat komponen atau isu yang saling berhubungan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya bahkan dapat menjadi aspek penghambat maupun penunjang implementasi kebijakan (Langkai, 2020, pp. 67–70).

Asumsi dari penggunaan teori George Edward III adalah bahwa teori ini mensyaratkan tentang empat variabel yang disajikan oleh Edward III dimana variabel tersebut mempunyai kesesuaian dengan permasalahan atau pembahasan yang terjadi dengan penelitian yang dilakukan saat ini, dalam kasus ini implementasi program keluarga harapan dalam pengentasan kemiskinan.

Penerima Manfaat maka harus tersedia penjelasan empiris maupun paling tidak toeritis dimana untuk melihat kesesuaian proses pendampingan atau proses pemberdayaan yang nantinya akan menimbulkan proses implementasi yang baik dan sesuai apa yang diinginkan oleh sang-implementator, dan dari proses tersebut dapat memperbaiki kondisi ekonomi dan meningkatkan kemandirian hidup keluarga penerima manfaat.

Nugroho yang dibahas Langkai (2020, p. 92) untuk keberhasilan implementasi kebijakan dan keberhasilan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka regulator kebijakan dan implementor perlu



mengidentifikasi dan memberi perhatian yang serius terhadap aspek-aspek yang mempengaruhi dan menghambat tercapainya tujuan yang direncanakan, untuk dicapai bahkan aspekaspek yang menunjang keberhasilan kebijakan.

Pada prinsipnya model implementasi kebijakan dapat dipilah dalam dua pemetaan yaitu : " Pertama, pola implementasi kebijakan model top-bottomer versus bottom-topper. Kedua, pola implementasi kebijakan model command and control dan economicincentifs.

Pola implementasi kebijakan model *top-bottomer* adalah pola implementasi kebijakan yang memposisikan lembaga, badan negara atau instansi pemerintah sebagai satu-satunya lembaga yang memonopoli implementasi kebijakan dalam arti pemerintah sebagai implementator dan regulator tetapi tidak melibatkan pihak swasta, masyarakat dalam merealisasikan tujuan kebijakan. Pola implementasi kebijakan model bottom-topper adalah pola implementasi kebijakan yang memposisikan masyarakat atau kelompok sasaran sebagai implementator kebijakan, tetapi regulator kebijakan adalah lembaga, badan negara atau instansi pemerintah yang berwewenang sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.

2.3 Program Keluarga Harapan (PKH)

2.3.1 Definisi Program Keluarga Harapan

Salah satu kebijakan sosial yang dikembangkan oleh pemerintah adalah Program Harapan Keluarga. Program Keluarga Harapan adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data bantuan miskin terpadu yang diolah oleh pusat data dan arif Kasim Riau



Tinformasi kesejahteraan sosial dan diakui sebagai Keluarga Penerima Manfaat ²(KPM) PKH.

Program Harapan Keluarga adalah program pemberian tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM). Sebagai imbalanya RTSM wajib Smemenui persyaratan yang terkait dengan upaya peningkatan kualitas sumber daya yaitu pendidikan dan kesehatan PKH tidak sama dan bukan merupakan anjutan program subsidi Bantuan Langsung (BLT) Yang sudah lama berlangsung selama ini dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya beli pada saat pemerintah melakukan penyusuaian harga BBM.

PKH lebih dimaksudkan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat misikin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan yang terjadi selama ini. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain program serupa sangat bermanfaat bagi keluarga miskin. Bantuan sosial PKH berupa uang tunai kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan rentan terhadap risiko sosial.

2.3.2 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Berdasarkan pada Pedoman Umum Program Keluarga Harapan program keluarga harapan yang meliputi : Sultan Syarif Kasim Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cipta

Pelaksana PKH

Pelaksana Program Keluarga Harapan adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Pelaksana PKH Daerah

Kelembagaan Program Keluarga Harapan (PKH) daerah ini tediri dari Tim Koordinasi Teknis Di Tingkaat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan; Pelaksana Program Keluarga Harapan Ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi

- 1. Gubernur sebagai pembina
- Sekretaris Daerah Provinsi selaku Ketua Tim Pengarah
- 3. Kepala Bappeda Provinsi selaku Ketua Tim Koordinasi Teknis
- 4. Kepala Dinas/Instansi Sosial Selaku sekretaris Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota
- 1. Bupati selaku Pembina
- 2. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Pengarah 3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku Ketua Tim Koordinasi Teknis
- 4. Kepala Dinas/Instansi Sosial selaku Sekretaris. Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan
- 1. Kepala Bappeda selaku Pembina
- 2. Kepala Dinas Sosial selaku Ketua Tim Pengarah
- 3. Koordinator Pendamping selaku Sekretaris

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



I

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Keberadaan PKH seharusnya membawa sinergi antara sistem jaminan

Sosial dan pemberdayaan di berbagai negara untuk membantu pengentasan

wkemiskinan. Moderator merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan program

PKH. Oleh karena keberhasilan PKH secara keseluruhan maka diperlukan

adanya lembaga pendukung yang mendukung kelancaran program PKH di

Tingkat kecamatan.

Direktorat Jendral Jaminan Sosial Kementeria Sosial Republik Indonesia

menunjuk pendamping PKH yang harus memenuhi persyaratan yang ditentukan

dan lulus pada tes seleksi untuk mendamping peserta PKH. Dan ini didasarkan

pada kontrak kerja untuk jangka waktu tertentu:

a. Sebagian besar peserta PKH memiliki kemampuan yang terbatas untuk

memperjuangkan haknya. Oleh karena itu, perlu ada kegiatan pendampingan

yang bertujuan untuk membantu mereka mendapatkan hak-haknya

sebagainya peserta PKH dan hak-hak lain yang terkait dengan program

tersebut. Komplementaritas disediakan oleh pemerintah pusat dan daerah

yaitu Beras untuk Rakyat Miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM

(KIP)), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN-Kesehatan (KIS)), Potensi dan

Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS), Kelompok Usaha Bersama (KUBE),

Usaha Ekonomi Produktif (UEP), Perumahan Layak Huni.

Pendamping PKH diperlukan untuk membantu tugas Unit Pengelola

Program Keluarga Harapa (UPPKH) Pusat/Daerah dalam mengidentifikasi

dan melaporkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan PKH serta

menelusuri dan menyelesaikannya dalam waktu yang ditentukan. Dengan



I

2

cipta

Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengutip sebagian atau seluruh

karya tulis ini

mencantumkan dan menyebutkan sumber

menyusun program dan rencana kegiatan PKH daerah kabupaten/kota, komitmen penyediaan anggaran penyertaan kegiatan PKH, penyediaan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan, melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah terkait dan instansi/lembaga vertikal didaerah kabupaten/kota, melakukan pemantauan dan pengendalian kegiatan PKH.

Sekretariat Kecamatan UPPKH bertempat di kantor kecamatan dan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) berkantor pusat disana atau dilokasi lain yang dipilih oleh Pemerintah Daerah. (Kemensos RI, 2021)

2.3.3 Tujuan Program Keluarga Harapan

Tujuan utama dari PKH adalah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada masyarakat kelompok miskin. Kesinambungan dari program ini akan berkontribusi dalam mempercepat tujuan pembangunan Milenium. Setidaknya ada beberapa komponen tujuan ini

antara lain:

- 1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial
 - 2. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial
- 3. Mengurangi kemiskninan dan kesenjangan
- 4. Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan



Untuk tercapainya tujuan diatas, adanya peran serta dari berbagai pihak dapat menjadi penunjang keberhasilan PKH. Berbagai instansi pemerintah maupun lembaga pusat maupun di daerah harus berkerja sama dalam pelaksaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan dalam pelaksanaanya. Masing-masing instansi atau lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berbeda.

Para pihak yang terkait dalam menunjang keberhasilan PKH, merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, dan pekayanan pendidikan, pendamping maupun tugas pendamping lainya. Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak. Satu sama lain saling berkaitan dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengatahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.

2.3.4 Mekanisme Daftar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Pada Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Dalam pedoman umum PKH UPPKH Pusat mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan meliputi pemilihan daerah dalam PKH. Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional. Dan kriteria pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada:

- a. Tingginya angka kemiskinan
- b. Angka gizi buruk dan angka transisi dan SD/MI ke SMP/MTS
- c. Ketesedian sarana dan prasarana baik pendidikan maupun kesehatan
- d. Adanya komitmen daerah.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1) Pemilihan Peserta PKH dan Mekanisme Alur Distribusi DTKS

- a. Masyarakat (keluarga miskin) mendaftarkan diri ke desa/kelurahan setempat dengan membawa KTP dan Kartu Keluarga
- b. Pendaftaran ini akan dibahas di musyawarah pada tingkat desa/kelurahan untuk menentukan kelayakan warga masuk ke dalam DTKS berdasarkan identifikasi awal (*pre-list*) maupun usulan baru
- Musyawarah desa akan menghasilkan berita acara yang ditandatangani oleh kepala desa/lurah dan perangkat desa lainnya untuk kemudian menjadi pre-list
- d. Pre-list akhir ini digunakan oleh dinas sosial untuk melakukan verifikasi dan validasi data dengan instrumen lengkap DTKS melalui kunjungan rumah tangga
- e. Data yang telah diverifikasi dan divalidasi kemudian dicatatkan di dalam aplikasi sistem informasi kesejahteraan sosial (SIKS) offline oleh operator desa/kecamatan untuk kemudian diekspor berupa *file extention SIKS*
- f. File tersebut kemudian dikirim ke dinas sosial untuk dilakukan impor data ke dalam aplikasi SIKS online
- g. Hasil verifikasi dan validasi ini dilaporkan kepada bupati/walikota
- h. Bupati/walikota menyampaikan hasil verifikasi dan validasi data yang telah disahkan kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri
- Penyampaian dilakukan dengan cara mengimpor data hasil verifikasi dan validasi tadi ke SIKS-NG dan mengunggah surat pengesahan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- bupati/walikota serta berita acara musyawarah desa
- Data penerima PKH dapat dilihat pada laman dtks kementerian dengan cara memasukkan NIK penerima manfaat.

Gambar 2.1 Mekanisme Alur Distribusi DTKS



Sumber: (Kemensos RI, 2022) website Kementerian Sosial RI

2) Pertemuan Awal

Pertemuan pertama merupakan kegiatan tingkat penerima PKH dimana pendamping pertama kali bertemu dengan peserta PKH. Pertemuan ini akan diselenggarakan oleh unit pelaksana program keluarga harapan (UPPKH) yang juga akan menentukan tempat dan waktu masing-masing penerima manfaat harus menghadiri pertemuan pertama berbasis data tempat tinggal.

- a. Menginformasikan tujuan PKH, syarat-syarat, tingkat bantuan dan mekanisme lainnya
- Menjelaskan kewajiban yang harus dilakukan peserta PKH untuk dapat menerima bantuan
- c. Menjelaskan hak dan kewajiban
- d. Menjelaskan mekanisme dan prosedur keluhan dan pengaduan atas pelaksanaan PKH

Tak

cipta milik UIN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- e. Memfasilitasi pemilihan ketua kelompok sebagai kunci koordinasi dan komunikasi dalam program
- f. Menjelaskan kewajiban ketua kelompok dalam PKH, apabila terdapat RTSM terpilih yang tidak hadir maka pendamping berkewajiban menemui RTSM tersebut.

Pembayaran Bantua

Bantuan tunai hanya akan diberikan kepada RTSM yang telah terpilih sebagai peserta PKH dan mengikuti syarat program (pendidikan dan kesehatan). Bukti kepesertaanya adalah kepemilikan katu PKH yaitu kartu kesejahteraan sosial (KKS) yang memiliki fungsi sebagai kartu atm yang tercantum nama ibu/wanita yang mengurus anak. Kementerian sosial melalui bank penyalur melakukan penyaluran bantuan sosial PKH secara non tunai ke rekening atas nama keluarga penerima manfaat PKH.

2.3.5 Hak Dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Tahun 2018 Tentang Program Keluarga pada pasal 6 hak peserta PKH yaitu mendapatkan bantuan sosial, pendampingan sosial, pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial dan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga penerima manfaat PKH berkewajiban untuk memeriksakan kesehatan pada fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan kesehatan bagi ibu hamil/menyusui dan anak berusia 0-6 tahun, mengikuti kegiatan belajar dengan

e Islamic University of Sultan Syarif Kasim Ri

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

tingkat kehadiran paling sedikit 85% dari hari belajar efektiif bagi anak usia Sekolah wajib belajar 12 tahun, mengikuti kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan bagi keluarga yang memiliki komponen lanjut usia mulai 60 tahun ke atas dan atau penyandang disabilitas berat.

2.3.6 Landasan Hukum Program Keluarga Harapan

Pada awalnya PKH di bawah Menkora, namun tahun 2010 berada dibawah sekrtaris wakil presiden. PKH didasarkan pada (Perpres) No 15 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang berkeadilan, Perpres No 15 tahun 2010

Tentang percepatan penanggulangan kemiskinan, antara lain

- Mengurangi pengluaran masyarakat miskin
- Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin b.
- Membangunkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil c.
- Meningkatkan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Landasan hukum PKH:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- lamic University of Sultan Syarif Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Keluarga Fakir

Miskin

- Inpres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin lampiran ke 46 Tentang Pelaksanan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan



a

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Kesejahteraan Sosial, dan

- e. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
 - Program Keluarga Harapan.
 - f. Keputusan Gubernur Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga
 - Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD
 - g. Keputusan Bupati/Walikota Tentang Tim Koordinasi Teknis Program
 - Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD
- h. Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga
 Harapan.

2.4 Konsep Kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan dapat didefinisikan sebagai kondisi agregat dari kepuasan individu-individu. Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan agregat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur apakah suatu masyarakat berada dalam keadaan sejahtera. Kesejahteraan merupakan kesetaraan hidup yang berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan kehidupan sebelumnya. Perasaan gembira, tidak kekurangan apa-apa, terbebas dari kemiskinan dan bahaya yang akan datang, merupakan ciri-ciri orang yang hidupnya sejahtera.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan SosialKesejahteraan Sosial merupakan



pemenuhan kebutuhan material, spiritual, dan sosial agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Hal ini merupakan salah satu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Namun pada kenyataannya permasalahan yang berkaitan dengan Kesejahteraan Sosial cenderung meningkat baik kualitas maupun kuantitas. Masih banyak warga negara belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya karena kondisinya yang mengalami hambatan fungsi sosial, akibatnya mereka mengalami kesulitan dalam mengakses sistem pelayanan sosial dan tidak dapat menikmati kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Adapun menurut Imron (2012), kesejahteraan hidup masyarakat dipahami sebagai kesejahteraan sosial. Imron (2012) menambahkan pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial: "Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya".

Terdapat beberapa indikator peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, di antaranya adalah adanya kenaikan penghasilan secara kuantitatif, adanya



kesehatan keluarga yang lebih baik secara kualitatif; dan adanya investasi ekonomis keluarga berupa tabungan (Imron, 2012). Di Indonesia kesejahteraan sosial sering dipandang sebagai tujuan atau kondisi kehidupan yang sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan pokok manusia (Suharto, 2007) dalam (Nagaring et at., 2021).

Kesejahteraan yaitu terbebasnya seseorang dari jeratan kemiskinan, kebodohan dan rasa takut sehingga dia memperoleh kehidupan yang aman dan tentram secara lahiriah maupun batiniah.

Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat.

Kesejahteraan adalah sebuah tata kehidupan dan penghidupan sosial. Material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman diri, rumah tangga serta masyarakat lahir dan batin yang memungkinkan setiap warga Negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmanai, rohani dan soial yang sebaik-baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi (Liony, dkk, 2013) dalam (Mokalu et al., 2021).

Keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan materil yang layak, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang



serasi, selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Menurut BKKBN Kesejahteraan keluarga adalah suatu kondisi dinamis keluarga dimana terpenuhi semua kebutuhan: fisik materil, mental spiritual dan sosial yang memungkinkan keluarga dapat hidup wajar sesuai dengan lingkungannya serta memungkinkan anak-anak tumbuh kembang dan memperoleh perlindungan yang diperlukan untuk membentuk sikap mental dan kepribadian yang mantap dan matang sebagai sumber daya manusia yang berkualitas.

2.5 Pandangan IslamTentang Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mencakup kekurangan materi, rendahnya penghasilan serta kebutuhan sosial. Kemiskinan juga sebuah bentuk nyata di kehidupan yang terjadi dimana-mana dan terjadi kapan saja. Pada Alqur'an dijelaskan hal tersebut dalam surah Adz-Dzariyat (51:19)

وَفِيْ آمْوَالِهِمْ حَقُّ لِّلسَّآبِلِ وَالْمَحْرُومِ

Islam Artinya: Dan pada harta benda mereka ada hak orang miskin yang meminta, dan orang miskin yang tidak meminta

Manusia memang memiliki kuasa atas dirinya sendiri tanpa terkecuali kuasa atas dirinya untuk keluar dari kemiskinan dan melakukan perubahan sosial. Mereka juga menyadari harta benda yang mereka miliki sesungguhnya ada hak yang mesti dikeluarkan baik berupa zakat maupun sedekah, untuk orang miskin yang meminta bantuan dan orang yang tidak mengulurkan tangan untuk meminta kepada orang lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dan Islam tegas melarang untuk seorang muslim untuk berpangku tangan,

bermalas-malasan, menyia-nyiakan waktu untuk hal yang tidak bermanfaat.

يَسْئُلُوْنَكَ مَاذَا يُنْفِقُوْنَ ۗ قُلْ مَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ خَيْرٍ فَلِلْوَ الْاَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْاَيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ وَالْاَقْرَابِيْنِ وَالْاَقْرَابِيْنِ وَالْاَقْرَابِيْنِ وَالْاَقْرَابِيْنِ وَالْاَقْرَابِيْنِ وَالْمَسْكِيْنِ وَابْنِ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ السَّابِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ السَّابِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ السَّابِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ السَّابِيْلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللهَ بِهِ عَلِيْمٌ اللهَ عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْمُ اللهِ عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْمُ اللهَ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang harus mereka infakkan.

Katakanlah, "Harta apa saja yang kamu infakkan, hendaknya diperuntukkan bagi kedua orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin dan orang yang dalam perjalanan". Dan kebaikan apa saja yang kamu kerjakan maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Allah swt memerintahkan agar memberikan hak mereka kepada orang miskin yang hartanya tersebut harusnya disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkan dan juga harus tepat sasarannya.

UIN SUSKA RIAU



2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama / Tahun No **Hasil Penelitian** Perbedaan Penelitian Dewi 1. Afriani Hasil penelitian menunjukkan Perbedaan pada bahwa efektivitas Program beberapa konsep Diabar, Fahrudin penelitian, lokasi Keluarga Harapan (PKH) Zain Olilingo, mempunyai nilai valid secara penelitian, Ivan Rahmat umum. Berdasarkan analisis kerangka berpikir, Santoso sumber. indikator pendekatan metode yang (Djabar, D.A., peran pendamping PKH dalam digunakan adalah Olilingo, F.Z., pelaksanaan dan pengelolaan kuesioner yang Santoso, I.R., program sangat efektif. Hal ini diberikan kepada 2022) dibuktikan dengan pendamping RTSM yang Efektivitas PKH yang menjalankan tugasnya berupa angket. Pelaksanaan sesuai dengan tugas Program Keluarga tanggung jawab yang tertuang Harapan (PKH) dalam pedoman **PKH** Dalam Upaya menggunakan data dari database Penanggulangan terintegrasi untuk penetapan Kemiskinan Di Pendekatan tujuan. proses Desa Lonuo mencakup mekanisme penetapan Kecamatan keluarga penerima manfaat dan mekanisme penyaluran bantuan Tilingkabila yang dilakukan dalam standar Kabupaten operasional prosedur (SOP). Bonebolango (Djabar et al., 2022) penelitian menunjukkan Arif Sofianto Lokasi penelitian, bahwa dampak langsung dari metode yang Implementasi digunakan PKH adalah membantu Program Keluarga campuran (mix masyarakat memenuhi Harapan (PKH) di method), kebutuhannya. Di sisi lain, masih Provinsi Jawa penelitian terdapat beberapa kendala, Tengah (2020) berfokus pada (Sofianto, 2020) Artinya, tujuan program belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

nic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

memadai, dimana masih terdapat masyarakat yang tidak miskin mereka menerima bantuan dan sebaliknya masyarakat miskin belum menerima bantuan. Pemutakhiran data di tingkat desa mengatasi masalah politik, sosial dan keuangan. Akibatnya, konflik pun terjadi di beberapa daerah. Dari sisi pengelolaan, pemerintah kabupaten/kota dan kabupaten belum melakukan hal tersebut berkontribusi pengalokasian dana dan sumber manusia sebagai pendamping atau pembiayaan PKH miskin yang tidak ditanggung oleh **PKH** pemerintah. Maya Dehani 3

program kelarga harapan yang bergerak provinsi sementara penelitian ini hanya meneliti di desa saja.

Evaluasi Program Keluarga Harapan Kecamatan Bogor Selatan Tahun

(PKH)

2018

2018)

(Dehani et al.,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka yang menerima bantuan PKH memang merasa bermanfaat bagi kelangsungan hidupnya, karena permasalahan perekonomian, dapat terbantu dengan adanya program keluarga harapan ini. Sedangkan pada indikator waktu mereka mengeluhkan pencairan dana peserta **PKH** yang sering terlambat.

Lokasi penelitian, penelitian, metode penelitian, teori penelitian menggunakan teori William N. Dunn dan penelitiannya berfokus untuk membahas tentang kependidikan, kesehatan dan kemiskinan

ersity of Sultan Syarif Kasim Riau





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Aldiastri

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Damayanti Implementasi Program Keluarga karena data Harapan (PKH) Dalam lapangan Meningkatkan memiliki Hidup Kualitas Masyarakat (Studi Kasus Kabupaten Probolinggo) 2016 (Damayanti, 2016) 5 Minarti Hasil Hutahahean Pelaksanaan Program Keluarga Masih Harapan Kelurahan Lama Kecamatan Kunto yang Darussalam Kabupaten Rokan Hulu 2017 tidak (Hutahaean, 2020) transformatif kesejahteraan penerima manfaat memenuhi kewajibannya untuk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan data BPS dinilai kurang tepat sasaran BPS berskala nasional padahal kenyataannya setiap daerah tingkat kemiskinan yang berbeda-beda.

Lokasi penelitian, jumlah informan, metode penelitian, data analisis menggunakan model interaktif oleh Miles dan Hubermann.

penelitian menunjukkan bahwa prorgam keluarga harapan belum berjalan secara efektif. dan terdapat keterbatasan Di sumber daya finansial, Kota kebutuhan akan tambahan sumber pembiayaan dan sumber waktu seringkali mengalami keterlambatan dalam penyaluran dana bantuan. Adapun data yang masyarakat akurat. hal mengakibatkan banyak bantuan PKH yang tidak tepat sasaran, pendamping PKH yang tidak intensif mendampingi peserta PKH untuk melakukan perubahan dalam hidupnya, dan kurangnya komitmen keluarga

dalam

Keluarga

tidak

Perbedaan, teori yang digunakan lokasi penelitian. Penelitian berfokus pada ketelambatan pencairan dana PKH, peningkatan kemiskinan

Sumber: data olahan penulis tahun 2024

mencapai

Harapan.

tujuan

terlaksana dengan baik.

Program

0

cipta milik UIN Suska

2.7 Definisi Konsep

Definisi konsep pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Implementasi merupakan suatu penerapan dari suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai suatu tujuan tetentu.
- b. Kebijakan merupakan suatu rangkaian program aktivitas yang bertindak yaitu para aktor pemerintah maupun lembaga sebagai tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi
- c. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat yang diberikan oleh pemerintah kepada keluarga atau seseorang yang miskin dan temasuk daftar data terpadu pada program penanganan fakir miskin, dan yang bertujusn untuk mengurangi kemiskinan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- d. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu keadaan yang terbebasnya kehidupan dari jeratan kemiskinan, terpenuhi kebutuhan materi, sosial maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2.8 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional Penelitian

0	Variabel	Indikator		Sub-Indikator	
9					
milik UIN Suska Riau	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat	1.	Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial	1. Memberikan pelayanan kesehatan bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH yaitu ibu hami/nifas/menyusui 2. Memberikan pelayanan pendidikan bagi anak peserta PKH (SD, SMP dan SMA sederajat)	
		2.	Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) mendapatkan bantuan berupa uang tunai sesuai dengan komponen yang ada dalam keluarga	
State Islamic University			3. Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial	Pendamping PKH melaksanakan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	
of Sult		4.	Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan	Menurunnya angka masyarakat miskin	

Syarif Kasim Riau

Resenjangan

Syarif Kasim Riau

Resenjangan


Syarif Kasim Riau



Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2.9 Kerangka Berpikir

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir



Sumber: data olahan penulis tahun 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak

3.1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB III METODE PENELITIAN

Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian yang digunakan adalah 2 (dua) bulan setelah seminar proposal. Penelitian ini di lakukan di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian ini yaitu berdasarkan fenomena yang terjadi bahwasanya peran pemerintah desa dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan ini sebagian belum terlaksanakan dengan baik.

3.2 Jenis dan Tipe Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini digunakan melalui penelitian kualitatif, alasan peneliti menggunakan jenis penelitian ini karena penelitian kualitatif memiliki banyak kelebihan seperti memiliki keunggulan dalam memberikan kesimpulan yang lebih tepat dan berdasarkan fakta yang terjadi serta penelitan ini menggunakan sampel yang sangat efisien.

2. Tipe penelitian Jenis penelit deskriptif dimana

of Sultan Syarif Kasim Riau

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dimana menggunakan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati sehingga berguna untuk memberikan gambaran atau penjelasan sistematis.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

milik

K a

3.3 Sumber data

1. Data primer

Data primer ialah data yang berasal dari sumber asli ataupun pertama.

Dalam penelitian ini data yang digunakan berasal dari penyebaran kusioner kepada masyarakat anggota PKH di Kecamatan Lubuk Dalam.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua yang berupa keterangan-keterangan yang sudah di olah, data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu mengenai sejarah desa, demografi, keadaan sosial dan ekonomi.

3.4 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Adalah dengan melakukan dialog/percakapan (tanya jawab) untuk memperoleh data secara langsung kepada responden. Antara lain dengan Kepala Desa/Penghulu, Kerani, dan Pihak Pendamping yang dilakukan dengan 2 cara terstruktur dan bebas dengan alasan memperoleh data yang akurat terhadap sampel yang mengenai Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masayarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten

2. Observasi

Siak.

Syarii

Adalah dengan mengamati secara langsung objek yang diteliti, yang berguna untuk mengetahui secara tepat situasi dan kondisi dari lokasi penelitian.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis untuk kepentingan pendidikan ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber karya ilmiah,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

3. Dokumentasi

Merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumendokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan, tulisan, undang-undang dan sebagainya.

3.5 Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) dalam penelitian kualitatif informan atau marasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu untuk menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian. Oleh sebab itu, peneliti harus terlebih dahulu menentukan informan dalam memperoleh informasi yang diharapkan.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

NO	JABATAN	POPULASI
St 1.	Camat Lubuk Dalam	1
2 .	Kepala Desa	1
3.	Kaur Kesejahteraan/Fasilitator	1
4.	Pendamping PKH	1
5 .	Peserta PKH	5
6.	RTSM yang tidak menerima bantuan PKH	3
sity	Total	12

Sumber: Data Olahan Penulis 2024

3.6 Analisis Data

Analisis data yaitu tindakan untuk mengurangi dan mengelola data mentah menjadi data yang dapat diartikan dan dipahai secara lebih spesifik serta diakui

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

dalam suatu presfektif yang sama. Sehingga analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama dan tidak bias atau menimbulkan ambigu serta presfektif yang berbeda-beda. Analisis data dapat dilakukan dengan beberapa tahapan diantaranya yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan satu bagian dari analisis data dengan satu bentuk analisis yang menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, serta mengorganisasi data sehingga kesimpulan final untuk dapat diambil dan diverifikasi. Pada tahap ini informasi dari lapangan sebagai bahan mentah untuk diringkas, disusun lebih sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan. Dalam mereduksi data peneliti memfokuskan pada pelaksanaan program PKH yang terkhusus pada bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.

2. Penyajian Data

Data yang disajikan dalam bentuk deskriptif, sehingga dapat menyampaikan gagasan agar data yang disajikan secara sistematis yang dilengkapi dengan table foto maupun bagan untuk membantu peneliti dalam memahami pola yang tepat pada data.

3. Penarikan Kesimpulan

Syarif Kasim Riau

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara membandingkan kesesuaian pernyataan dari subjek penelitian dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.



20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

BAB IV GAMBARAN UMUM

4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

Kabupaten Siak merupakan sebuah kabupaten di Provinsi Riau, dimana Indonesia sebelumnya kawasan ini merupakan bagian dari kesultanan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikan pada tahun 1723 M oleh Raja Kecik yang bergelar Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah yaitu putera Raja Johor. Konon nama *Siak* berasal dari nama sejenis tumbuh-tumbuhan yaitu siak-siak yang banyak terdapat di kawasan tersebut.

Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak berada dibawah kekuasaan Johor, yang memerintah serta mengawasi da erah ini adalah raja yang ditunjuk dan diangkat oleh Sultan Johor. Namun ham pir 100 tahun daerah ini tidak ada yang memerintah, daerah ini diawasi oleh Syahbandar yang ditunjuk untuk memungut cukai hasil hutan dan hasil laut.

Diawal Pemerintahan Republik Indonesia, Kabupaten Siak ini merupakan wilayah kewedanan Siak di bawah K abupaten Bengkalis yang kemudian berubah status menjadi Kecamatan Si ak. Kemudian pada tahun 1999 berubah menjadi Kabupaten Siak dengan Ibukota Siak Sri Indrapura berdasarkan UU No.53 Tahun 1999. Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat sebanyak 238.768 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk Kabupaten Siak meningkat drastis di tahun 2005 menjadi 309.845 jiwa. Kemudian tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak meningkat sekitar 71.059 jiwa. Dan pada hasil sensus penduduk 2010, penduduk Kabupaten Siak berkembang menjadi 377.200 jiwa.



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian,

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.1.1 Gambaran Umum Letak Geografis

Secara Geografis Kabupaten Siak terletak pada koordinat 10 16' 30| -00 20' 49| Lintang Utara dan 100 54' 21||102 10' 59|| Bujur Timur. Dan secara fisik geografis memiliki kawasan pesisir pantai yang berhamparan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk ke dalam daerah segitiga per tumbuhan Indonesia- Malaysia - Singapura. Pada umumnya struktur tanah terdiri da ri podsolik merah kuning dan batuan aluvial serta tanah organosil dan humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah atau tanah gambut.

Daerah ini beriklim tropis dengan suhu udara antara 25° - 32° C dengan kelembapan curah hujan cukup tinggi. Selain dikenal dengan sungai Siak yang membelah wilayah Kabupaten Siak, yang mana daerah ini juga terdapat banyak tasik atai dikenal juga dengan sebutan danau yang tersebar di beberapa wilayah Kecamatan. Sungai Siak juga terkenal dengan kedalaman terdalam di Indonesia sehingga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, terutama sebagai sarana transportasi dan perhubungan.

4.1.2 Penduduk Kabupaten Siak

Pada tahun 2000 penduduk Kabupaten Siak tercatat 238.786 ribu jiwa. Dalam waktu 5 tahun kemudian penduduk di Kabupaten Siak menjadi 309.845 jiwa dari tahun 2005-2010 penduduk Kabupaten Siak semakin meningkat sekitar 377.200 jiwa. Dan data di tahun 2018 terdapat 477.670 jiwa.

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

2

mllk

Penyebaran penduduk berdasarkan wilayah Kecamatan pada tahun 2018 yaitu sebagai berikut: Kecamatan Minas 32.953 jiwa, Kecamatan Sungai Mandau 9.432 jiwa, Kecamatan Kandis 74.849 jiwa, Kecamatan Siak 28.277 jiwa, Kecamatan Kerinci Kanan 28.699 jiwa, Kecamatan Tualang 131.464 jiwa, Kecamatan Dayun 33.211 jiwa, Kecamatan Lubuk Dalam 21.570 jiwa, Kecamatan Koto Gasib 23.148 jiwa, Kecamatan Mempura 17.927 jiwa, Kecamatan Sungai Apit 30.842 jiwa, Kecamatan Bungaraya 26.898 jiwa, Kecamatan Sabak Auh 12. 286 jiwa, Kecamatan Pusako 6.144 jiwa. Batas wilayah administrasi sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis.

4.2 Sejarah Singkat Desa Lubuk Dalam

Kampung Lubuk Dalam merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak Provinsi Riau, Indonesia. Kampung Lubuk Dalam merupakan kampung tertua di wilayah Kecamatan Lubuk Dalam yang mulai berdiri sejak tahun 1935. Kepala desa yang menjabat pertama kali adalah alm. Tuo Tuo Kalo yang menjabat hingga tahun 1975 yang kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama alm. H. Rozali sampai tahun 1999. Kemudian selanjutnya dijabat oleh M. Nuh Karo Karo 1999-2005, Syahril 2011, Mursal S.Sos 2013.

Pemilihan kepala desa yang terpilih yaitu Yuga selanjutnya dipimpin oleh Agung Sugoro, S.IP dari bulan juni-desember 2019. Kemudian kepala desa yang menjabat saat ini yaitu A.Golkar,SP. Wilayah Kampung Lubuk Dalam memiliki 3 dusun yang terdiri dari dari Dusun Raja Gasib, Sungai Kalo-Kalo dan Sungai Bantung. Perekonomian Kampung Lubuk Dalam didukung dari sektor perkebunan sawit dan pangan serta dari sektor perdagangan.



Hak cipta milik UIN Suska

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4.2.1 Kondisi Demografi Desa

Secara geografis kampung Lubuk Dalam terletak diantara suhu udara rata-rata 35°C, ketinggian tanah dari permukaan laut 2-91 m, banyaknya curah hujan 3000mm kondisi fotografik Kampung Lubuk Dalam terdiri dari dataran rendah.

Jumlah penduduk Kampung Lubuk Dalam tahun 2020 dengan total keseluruhan 4392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk lakilaki kampung Lubuk Dalam sebanyak 2067 jiwa dan perempuan sebanyak 2325 jiwa. Hal ini mengindikasikan bahwa Kampung Lubuk Dalam memiliki potensi sumber daya manusia yang dapat dimobilisasi pada berbagai sektor pembangunan daerah.

Dengan luas wilayah Kampung Lubuk Dalam sekitar 8310 ha dari luas wilayah Kecamatan Lubuk Dalam sekitar ±22.993 ha. Jarak dari Ibukota Provinsi ±90 Km ditempuh dalam waktu 2 jam.

4.2.2 Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kampung Lubuk Dalam tahun 2020 dengan total keseluruhan 4392 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk lakilaki kampung Lubuk Dalam sebanyak 2067 jiwa dan perempuan sebanyak 2325 jiwa.

4.2.3 Tugas Dan Fungsi Pejabat Pemerintah Desa

- 1. Kepala Desa/Penghulu Kampung
 - Tugas kepala desa atau penghulu kampung yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah, pembangunan dan ketertiban umum serta

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska

- melaksanakan urusan pemerintah yang dilimpahkan oleh gubernur, bupati dan juga camat
- b. Fungsi pelaksanaan kegiatan pemerintah, ekonomi, pembangunan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta kegiatan ketatausahaan.

2. Sekretaris/Kerani

- a. Tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan
- Fungsi pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi kepala desa,
 pelaksanaan kebijakan, administrasi kepegawaian, perlengkapan
 rumah tangga pemerintah desa, serta mempersiapkan dan
 menyyimpulkan hasil rapat.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kaur Pemerintahan membantu kepala desa melaksanakan pembinaan pemerintah desa dan rukun warga
- Kaur Pembangunan membantu kepala desa merencanakan dan mengontrol pelaksanaan pembangunan.
- c. Kaur Keuangan membantu sekretaris desa dalam melaksanakan tugas pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pelayanan pengelolaan keuangan desa. Selain tugas tersebut, kepala departemen keuangan desa juga diserahi tugas sebagai berikut: Penyusunan rencana anggaran desa (RAK desa) melaksanakan tugas administratif yang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak cipta milik UIN Suska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

- meliputi penerimaan/penyimpanan, penyetoran/pembayaran, pengelolaan dan pembukuan pendapatan dan pengeluaran desa sebagai bagian dari pelaksanaan APBDes desa.
- d. Kaur Perencanaan melaksanakan hal-hal perencanaan seperti penyusunan rencana APBD Desa, inventarisasi data pembangunan, pemantauan dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
- Juru Tulis melaksanakan urusan administrasi sepert pengurusan dokumen, administrasi surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi

Kepala Dusun

- a) Membina masyarakat desa di setiap wilayah dusun.
- b) Mendorong masyarakat desa dalam kegiatan gotong royong masyarakat desa dan menciptakan kesadaran di kalangan masyarakat untuk lebih berpartisipasi dalam kegiatan swadaya masyarakat.
- c) Menggerakan masyarakat untuk meningkatkan kerukunan, ketertiban dan keamanan di wilayah dusun masing-masing.
- d) Memimpin RW dan RT di wilayah dusunnya dan melakukan pembinaan kepada RW dan RT
- e) Selalu membantu atau mengawasi warga di wilayahnya masingmasing


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



∑Susunan Organisasi Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam Kecamatan

Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Gambar 4.1 Struktur Pemerintahan Kampung Lubuk Dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

cipta

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber: Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak cipta

rif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi
Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan
Masyarakat Di Kecamtan Lubuk Dalam Kabupaten Siak yang maka dapat di tarik
kesimpulan kesimpulan sebagai berikut:

Implementasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamtan Lubuk Dalam Kabupaten Siak belum secara optimal terlaksana dengan baik. Pada indikator meningkatkan taraf hidup keluarga penerima manfaat dengan layanan kesehatan dan pendidikan penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan PKH untuk meningkatkan pendidikan berjalan sesuai rencana dan cukup optimal.

Namun ada indikator dalam mengurangi beban keluarga ada beberapa kasus bantuan program keluarga tidak dicairkan ataupun dana yang diterima tidak lagi sesuai dengan ketetapan. Pada indikator ketiga untuk Pertemuan Peningkatan Kapasitas Keluarga (P2K2) di Kampung Lubuk Dalam masih belum maksimal, belum dilakukan sebulan sekali sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan masih kurangnya materi P2K2 yang diberikan Keluarga penerima manfaat sehingga KPM masih belum sepenuhnya paham mengenai hak dan tanggung jawabnya sebagai peserta PKH.

Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Padahal kegiatan tersebut sebagai salah satu sarana komunikasi penyampaian

terhadap KPM melalui pendamping PKH yang harus berjalan secara efektif agar

tersampainya pesan informasi. Pada komponen keempat menurunnya jumlah

penduduk miskin dapat ditandai dengan banyaknya penerima PKH dimana jumlah

penerima PKH semakin berkurang dari tahun ke tahun.

6.2 Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dimuat didalam skripsi ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

- 1. Pelaksanaan implementasi program keluarga harapan untuk lebih efektif lagi dalam melakukan pertemuan untuk sosialisasi atau pertemuan peningktan kemampuan keluarga (p2k2) demi menciptakan kemandirian KPM.
- Pendataan sebaiknya dilakukan secara detail guna mereka yang layak mendapatkan tapi belum mendapatkan bantuan tersebut agar bantuan tersebut juga tepat pada sasaran, bukan kepada masyarakat yang dikategorikan keluarga yang mampu secara ekonomi.
 Untuk aparat kecamatan dan kampung lubuk dalam, terlebih khususnya yang

3. Untuk aparat kecamatan dan kampung lubuk dalam, terlebih khususnya yang terlibat dalam implementasi program keluarga harapan untuk menjalin kerja sama yang baik dan kompak dengan pendamping bukan angkat tangan seolah olah tidak mempunyai tanggung jawaab terhadap masyarakatnya, hal ini berupaya agar program ini berjalan secara efektif dalam membantu masyarakat.

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah Lubuk Dalam

Dengan menerapkan saran-saran ini, diharapkan pemerintah Lubuk Dalam dapat lebih tegas dalam bertindak untuk mengarahkan masyarakatnya agar lebih mandiri dan telepas dari rumah tangga sangat miskin.

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

I

Dilarang mengutip

sebagian atau seluruh karya tulis

DAFTAR PUSTAKA

Agustino, L. (2020). Dasar – Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.

Almasri, and Alkadafi, M. (2022). Administrasi Pemerintahan Daerah Di Indonesia. Pekanbaru: Cahaya Pustaka.

Anggara, S. (2015). Metode Penelitian Administrasi. Bandung: CV Pustaka Setia.

Anggara, S. (2016). Pengantar Kebijakan Publik. Bandung: Pustaka Setia.

Damayanti, A. (2016). Implementasi program keluarga harapan (PKH) dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (studi kasus di Kabupaten Probolinggo). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(3), 15–19. Retrieved from ka https://scholar.archive.org/work/7up7fahyovc3fi5dyb7q7xa7gu/access/wayb ack/http://ejournalfia.ub.ac.id:80/index.php/jiap/article/viewFile/595/925

Dehani, M., Hernawan, D., and Purnamasari, I. (2018). Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor. Jurnal Governansi, 45-56. Retrieved from https://ojs.unida.ac.id/index.php/JGS/article/view/1140/926

Djabar, D. A., Olilingo, F. Z., and Santoso, I. R. (2022). Efektivitas Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Lonuo Kecamatan Tilingkabila Kabupaten Bonebolango. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 581-588. Retrieved from https://jurnal.unived.ac.id/index.php/er/article/download/1887/2234

Handoyo, E. (2012). Kebijakan publik. Semarang: Widya Karya.

Imron, A. (2012). Strategi dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Jurnal RIPTEK*, 6(1).

Kemensos RI. (2019). Buku Pedoman Umum Pelaksana PKH 2019. Retrieved from https://kemensos.go.id/uploads/topics/15854374349510.pdf

Kemensos RI. (2021). Pedoman Pelaksanaan PKH Tahun 2021. Retrieved from https://kemensos.go.id/uploads/topics/16202973084877.pdf

Kemensos RI. (2022). Cara Terdaftar di DTKS dan Mendapatkan Bantuan Sosial. Retrieved from https://kemensos.go.id/index.php/cara-terdaftar-di-dtks-danmendapatkan-bantuan-sosial

Langkai, J. E. (2020). Kebijakan Publik, Digital Book. Malang: Seribu Bintang.

Maulana, D., and Nugroho, A. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Rendahnya Daya Serap Angkatan Kerja di Kota yarif Kasim Riau Cilegon. Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKa), 1(1), 25–36. Retrieved from https://e-jurnal.lppmunsera.org/index.php/JIKa/article/download/3134/1680

ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

Michael Hill. (2005). The Public Policy Process Fourth Edition. 174-194

Mokalu, T. M., Nayoan, H., and Sampe, S. (2021). Peran pemerintah dalam pemberdayaan pasar tradisional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–11. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/view/34847

Nagaring, D., Sambiran, S., and Sumampow, I. (2021). Peran Pemerintah Dalam Mengatasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Manado (Studi Di Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado). *Jurnal Governance*, 1(2), 1–9. Retrieved from https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35958/33 524

Sofianto, A. (2020). Implementasi program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Jawa Tengah. Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 10(1), 14–31. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Arif-Sofianto/publication/348302208_Implementasi_Program_Keluarga_Harapa n_PKH_di_Provinsi_Jawa_Tengah/links/602defa892851c4ed57c026a/Imple mentasi-Program-Keluarga-Harapan-PKH-di-Provinsi-Jawa-Tengah.pdf

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sunarti, E. (2012). Tekanan ekonomi dan kesejahteraan objektif keluarga di perdesaan dan perkotaan. *Bogor Agricultural University*.

Tefa, G. (2016). Penerapan Kebijakan. Jurnal Politikologi 3(01): 67-79

Wahab, S. A. (2012). Analisis Kebijakan Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: PT Bumi Aksara.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Keluarga Fakir Miskin

Impres Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi poin

lampiran ke 46 Tentang Pelaksanan Transparansi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai

Bersyarat bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai peserta Program Keluarga

Harapan (PKH)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelengaraan Kesejahteraan Sosial

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan.

Keputusan Gubernur Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH)

Provinsi/TKPKD

Keputusan Bupati/Walikota Tentang Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD

Surat Keputusan Bupati untuk berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan (PKH). ate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

85

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Z

K a

sebagian atau seluruh karya tulis

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

(Berdasarkan indikator pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan)

☐ 1. Meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- 1) Sub indikator: Pendidikan
 - a. Apakah dengan dana bantuan PKH dapat meningkatkanpartisipasi anak dalam bersekolah?
 - b. Apakah dengan adanya PKH dapat mengurangi risiko anak putus sekolah?
- 2) Sub indikator: Kesehatan
 - a. Apakah dengan adanya PKH ini dapat membantu kesehatan ibu hamil/menyusui?
 - b. Apakah ibu mendapatkan pelayanan kesehatan untuk anak usia 0-6 tahun?
- 3) Sub indikator : Kesejahteraan Sosial
 - a. Apakah setelah memperoleh dana bantuan dari PKH tesebut pemenuhan kebutuhan ibu terbantu?
 - b. Apakah ibu mendapatkan dana bantuan dengan tepat waktu dan dengan jumlah yang sesuai pada ketetapan?

2. Mengurangi Beban Pengeluaran

- a. Apakah pendapatan ibu dapat terbantu dengan adanya bantuan PKH?
- b. Apakah dengan bantuan PKH ini dapat mengurangi beban pengeluaran ibu sehari-hari?

3. Perubahan Perilaku dan Kemandirian Keluarga Penerima Manfaat (KPM)

- a. Apakah ibu mendapatkan pendampingan peningkatan Keluarga
 Penerima Manfaat dari pendamping PKH ?
- b. Apakah pendamping PKH mengadakan pertemuan dengan peserta PKH secara rutin untuk bersosialisasi?

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Ha

_

cipta

milik UIN

uska

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis

c. Dengan adanya pendamping PKH apakah ibu paham hak dan kewajiban ibu sebagai peserta PKH?

4. Mengurangi Kemiskinan

- a. Apakah dengan bantuan uang tunai dari PKH kebutuhan ekonomi sehari-hari ibu dapat terpenuhi?
- b. Dengan bantuan PKH apakah ekonomi ibu dapat mengalami peningkatan?
- c. Apakah setelah memperoleh dana bantuan dari PKH tesebut ibu merasa lebih sejahtera?

Pertanyaan Untuk RTSM Yang Tidak Menerima Bantuan PKH

- 1. Apakah anda pernah melakukan pendaftaran untuk mendapatkan bantuan PKH?
- 2. Apakah anda mendapatkan informasi/sosialisasi tentang bantuan PKH dari pihak kecamatan maupun desa?
- 3. Apakah anda memahami kriteria dan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan bantuan PKH?
- 4. Apakah anda atau anggota keluarga anda mengalami perubahan status ekonomi/sosial yang mungkin mempengaruhi keluarga untuk menerima bantuan PKH?
- 5. Apakah anda mengetahui alasan spesifik, mengapa anda tidak mendapatkan bantuan PKH

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara Bersama Bapak M.Agung Apandi, S.STP.,M,Si selaku Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak





© Hak cipta milik UIN Suska Ria

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Wawancara Bersama Bapak A. Golkar, SP Selaku Penghulu Kampung Lubuk Dalam dan Bapak Rika Maria Azandi Selaku Kaur/Fasilitator Kampung Lubuk Dalam





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau







State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Wawancara Bersama Ibu Nurani Sipahutar, Ibu Nurhayati, dan Ibu Karyati Selaku Peserta Penerima Manfaat PKH





State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau
- 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Bersama Ibu Desmawati dan Ibu Rospita Rambe Selaku Peserta Penerima Manfaat PKH Kampung Lubuk Dalam





© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh kan

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



Wawancara Bersama Bapak Budi, Ibu Desmawati dan Ibu Friska dan Ibu Nanda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang







State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah Dilarrang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتما عية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail.: fekonsos@uin-suska.ac.id

ang-Undang

karya

₫

mencantumkan dan menyebutkan sumber

B-3326/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024

Biasa

Pekanbaru, 28 Mei 2024 M 20 Zulqaidah 1445 H

Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Kantor Dinas Penanaman Mdal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama

Nelly Anriyani Br Pinem

NIM.

Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12070522896

Jurusan

Administrasi Negara

Semester

: VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: "Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak" Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan.

Ər. Mahyarni, SE, MM/ NIP. 19700826 199903 **2** 001



2

karya

₫

mencantumkan dan menyebutkan sumber

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

كلية العلوم الاقتصادية والاجتما عية

FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor Sifat o

Lampiran Perihal

Z

: B-3301/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/05/2024 : Biasa

Pekanbaru, 20 Mei 2024 M 12 Zulqaidah 1445 H

: Bimbingan Skripsi

Kepada

Yth. Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si

Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa:

: Nelly Anriyani Br Pinem Nama

: 12070522896 NIM Jurusan Administrasi Negara : VIII (Delapan) Semester

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul:

"IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KECAMATAN LUBUK DALAM KABUPATEN Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an Dekan

TEWakil Dekan I

Kamaruddin, S.Sos, M. Six NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan:

State Islamic University of

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau





0

nany

Pengutipan

PEMERINTAH PROVINSI RIAU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau JI. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 P E K A N B A R U Email: dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor: 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/66685 TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, B-3326/Un.04/F.VII/PP.00.9/5/2024 Tanggal 28 Mei 2024, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Cipta llarang

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa

kepentingan yang wajar UIN

pendidikan

Va

a. Nama **NELLY ANRIYANI BR PINEM**

2. NIM+KTP 12070522896

3. Program Studi ADMINISTRASI NEGARA

4. Jenjang

Alamat LUBUK DALAM

6. Judul Penelitian IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH)

TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LUBUK DALAM

KABUPATEN SIAK

7. Lokasi Penelitian KANTOR KECAMATAN LUBUK DALAM, KABUPATEN SIAK

Dengan ketentuan sebagai berikut:

কু বু: ্বিidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di Pekanbaru Pada Tanggal 11 Juni 2024

DPM PTSP

Ditandatangani Secara Elektronik Melalui : Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth:

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru ₫.

2 au

menyebutkan sumbe

penyusunan laporan,

Up. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru 3.

Yang Bersangkutan 4.

Islamic University





ipta Dilindungi Undang-Und

PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM KAMPUNG LUBUK DALAM

Jln Raya Lubuk Dalam, Telp.

Kode Pos: 28654

SURAT KETERANGAN

Nomor: 140/Pem/Kp-LD/VII/2024/219

Penghulu Kampung Lubuk Dalam Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak dengan ini menerangkan bahwa:

Ka

mic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nama Lengkap

: NELLY ANRIYANI BR PINEM

NIM

: 12070522896

Pekerjaan

: Mahasiswa UIN Suska Riau

Prodi

: Administrasi Negara

Judul Skripsi

: Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan

(PKH) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan

Lubuk Dalam Kabupaten Siak.

Lokasi

: Kampung Lubuk Dalam

Memang benar telah menyelesaikan Penelitiannya di Kampung Lubuk Dalam Kacamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak, sesuai waktu Penelitian sesuai surat izin sebelumnya.

Demikianlah Surat Keterangan ini diberikan agar dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Dibuat Di NPada/Tanggal

KAMPUNG LUBUK DALAM

: Lubuk Dalam

: 01 Juli 2024 PENGHULU LUBUK DALAM

GOLKAR, SP



PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KECAMATAN LUBUK DALAM



Jl. Pembangunan No. 01Lubuk DalamFax. (0764) 320973

Email: kec-lubukdalam@mail.siakkab.go.id

Cipta

SURAT KETERANGAN Nomor: 400.3/Kec.LD-Pem/162

Berdasarkan surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, dengan ini Camat Lubuk Dalam Kabupaten Siak Provinsi Riau,

menerangkan bahwa:

Nama

: NELLY ANRIYANI BR PINEM

BIM/KTP

: 12070522896

Program Studi

: ADMINISTRASI NEGARA

Jenjang

: S1

Alamat

Ilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau

Riau

Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska

: Lubuk Dalam

Judul Penelitian

: Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)

Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Lubuk

Dalam Kabupaten Siak

Lekasi Penelitian

: Kantor Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Benar telah melaksanakan Penelitian di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana

mestinya.

penulisan kritik atau tinjauan suatu

Lubuk Dalam, 04 Juli 2024

CAMAT LUBUK DALAM

M. AGUNG APANDI, S.STP, M.Si

NIP. 19850802 200412 1 001

niversity of Sultan Syarif Kasim



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak

of Sultan Syarif Kasim Riau

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nelly Anriyani Br Pinem lahir di Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak pada tanggal 24 Oktober 2001. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Karim Pinem dan Ibu Mardiah Br Ginting. Penulis bersuku karo, berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-Kanak di TK Ar-Raudhah yang

selesai pada tahun 2008, kemudian Sekolah Dasar di SDN 07 Lubuk Dalam selesai pada tahun 2014, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Lubuk Dalam yang selesai pada tahun 2017, dan juga melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Lubuk Dalam yang selesai pada tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2020 penulis melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri, tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (Uin Suska Riau) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang melalui jalur Seleksi Bersama Mandiri Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN).

Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Lubuk Dalam dengan judul "Implementasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak" dibawah bimbingan Dr.,Hj. Sitti Rahmah., M.Si. Penulis mengikuti Sidang Munaqasyah pada hari Rabu, 06 November 2024 kemudian dinyatakan lulus dan memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah